

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Jakenan Tahun 2020 disusun berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Tehnis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviuw Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah .

Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tersebut dinyatakan bahwa akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang disusun secara periodik. Setiap Instansi Pemerintah diwajibkan mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP), tujuan mengimplementasikan Sistem AKIP tersebut adalah untuk mendorong terciptanya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintahan yang baik.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah .

B. Data umum organisasi

a) Dasar Hukum

Kantor Kecamatan Jakenan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 35 tahun 2008 tentang tugas pokok, fungsi dan Rincian Tugas Jabatan Struktural Kecamatan dan Kelurahan.

b) Tugas Pokok dan Fungsi

1. Tugas Pokok

Organisasi Kantor Kecamatan Jakenan adalah salah satu struktur organisasi perangkat daerah yang membawahi satu wilayah kerja Kecamatan dan mempunyai peran yang cukup strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan disegala bidang dan pencapaian ketentraman dan ketertiban umum masyarakat .

Tugas Kecamatan sebagaimana tersebut dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 14 tahun 2008 adalah :

- a. Penyelegaraan tugas-tugas pemerintahan
- b. Pembinaan Pemerintahan desa/Kelurahan
- c. Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Wilayah
- d. Pembinaan Pembangunan yang meliputi pembinaan perekonomian, produksi dan distribusi serta pembinaan social.
- e. Menyusun Program Kerja Pembinaan Administrasi Ketatausahaan Rumah Tangga dan Keuangan
- f. Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan Pemerintah Daerah yang meliputi aspek perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan, penyelenggaraan dan kewenangan lainnya yang dilimpahkan.

2. Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut SKPD Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat .
- b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban .
- c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan
- d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
- e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan .
- f. Membina penyelenggaraan Pemerintahan Desa .
- g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan Pemerintahan Desa .
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas pokok dan fungsinya

C. Aspek Strategik

Dewasa ini masyarakat seringkali memandang institusi pemerintah secara kritis. Oleh karena itu pemerintah dalam posisi yang cukup sulit, rumit dan dihadapkan pada permasalahan yang kompleks. Tuntutan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) menjadi prioritas utama masyarakat, dimana guna mewujudkannya diperlukan komitmen semua pihak, pemerintah dan masyarakat sehingga terjalin koordinasi yang baik, integritas, profesionalisme aparatur, tumbuhnya ethos kerja dan moral tinggi

Sejak otonomi daerah status Kecamatan mengalami perubahan, semula sebagai Kepala Wilayah atau penguasa tunggal yang melaksanakan tugas-tugas Desentralisasi, Dekonsentrasi dari Pemerintah Pusat menjadi Perangkat Daerah yang melaksanakan sebagian urusan wajib Daerah Kabupaten berdasarkan pelimpahan kewenangan dari Bupati. Dengan demikian sistem administrasi dan kelembagaan Pemerintahan di Kecamatan merupakan bagian integral dari Pemerintah Kabupaten yang melaksanakan 3 (tiga) fungsi yaitu demokratisasi, pemberdayaan masyarakat dan pelayanan publik/umum.

Sebagai organisasi publik yang melaksanakan tugas-tugas dibidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pelayanan publik, kecamatan memiliki peran, tugas dan fungsi yang sangat strategis dalam perencanaan program disegala bidang, pelaksanaan dan monitoring atau pelaporan dan tindak lanjut.

Dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan implementasi dari aspirasi masyarakat, asas prinsip yang perlu diperhatikan adalah keterbukaan, kebertanggungjawaban dan partisipatif serta konsistensi terhadap kebutuhan masyarakat dengan mampu membaca issue strategis, kemampuan budget, lingkungan serta potensi SDM dan SDA yang berpengaruh dalam keberhasilan perencanaan


D. Struktur Organisasi

Organisasi Kantor Kecamatan Jakenan sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 14 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan. Pasal 5 berbunyi, Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari :

- a. Camat
- b. Sekretariat terdiri dari:
 - Sekretaris
 - Sub. Bagian Program dan Keuangan
 - Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian
- c. Seksi Tata Pemerintahan
- d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

- e. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- f. Seksi Pelayanan Umum
- g. Seksi Kesejahteraan Sosial
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

Adapun Bagan Susunan Organisasi Kecamatan Jakenan adalah sebagaimana lampiran 1



E. Sumber Daya

Pegawai Kecamatan Jakenan berjumlah 25 orang, terdiri dari 20 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 5 (empat) orang Tenaga Kerja Kontrak (TKK). Sedangkan jumlah pegawai berdasarkan pangkat dan golongan dapat digambarkan sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel II.1
Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Eselon Jabatan

No	Uraian	Eselon III		Eselon IV		Staf		Jumlah	
		L	P	L	P	L	P	Jml	%
1	Kecamatan Jakenan	2		7	1	12	3	25	

Sumber: Sekretariat Kecamatan Jakenan, 2020

Tabel II.2

Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Pendidikan yang Ditamatkan

No	Uraian	<SLTP		SLTA		Diploma		S1		S2<		Jumlah (%)	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	Kecamatan Jakenan	1		11	3	1	1	6		2		21	4

Sumber: Sekretariat Kecamatan Jakenan, 2020

Tabel II.2

Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Umur

No	Uraian	20-29		30-39		40-49		50-58		Jumlah (%)	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	Tahun 2013		1	3		14	2	8	2	25	5
2	Tahun 2014		1	3		12	2	10	2	25	5
2	Tahun 2015			3	1	12	2	10	1	25	4
4	Tahun 2016			2	1	12	2	10	1	24	4
5	Tahun 2021			2	1	9	2	10		21	4

Sumber: Sekretariat Kecamatan Jakenan, 2020

F. Kondisi Geografis

Kecamatan Jakenan merupakan salah satu bagian wilayah Kabupaten Pati dengan memiliki luas lahan sebesar 5.304 Ha. Secara administratif Kecamatan Jakenan dibatasi oleh :

- Bagian Selatan : Kecamatan Pucakwangi , Kecamatan Winong dan Kecamatan Gabus
- Bagian Utara : Kecamatan Batangan dan Kecamatan Juwana
- Bagian Timur : Kecamatan Jaken
- Bagian Barat : Kecamatan Pati .

Kawasan perencanaan yang menjadi lingkup kerja Kecamatan Jakenan dapat dilihat dalam tabel II.4 berikut ini :

**Tabel II.4 (Melihat RT/RW folder KHLS dan RTRW Pati)
Kawasan Perencanaan di Lingkup Kecamatan Jakenan**

No	Desa	Luas Wilayah	Jml RT	Jml RW	Peruntukan Kawasan Pengembangan Khusus menurut RTRW Kab. Pati
1	Jakenan		21	2	
2	Dukuhmulyo		16	2	
3	Puluhantengah		10	2	
4	Tondokerto		9	3	
5	Mantingantengah		17	2	
6	Karangrrejolor		12	2	
7	Jatisari		10	2	
8	Sidomulyo		28	3	
9	Tanjungsari		11	2	
10	Plosojenar		13	3	
11	Glonggong		15	2	
12	Tambahmulyo		29	4	
13	Bungasrejo		12	4	
14	Tondomlyo		21	4	
15	Karangrowo		10	2	
16	Sidoarum		23	5	
17	Kalimulyo		14	2	
18	Tlogorejo		14	2	
19	Sendangsoko		18	2	
20	Sonorejo		11	2	
21	Ngastorejo		8	2	
22	Kedungmulyo		13	2	
23	Sembaturagung		22	3	
			357	59	

Sumber: Sekretariat Kecamatan Jakenan, 2020

G. Sistematika Penyajian LKj IP

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati 2020 merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran yang bertujuan :

- a. Memberikan informasi Kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai .
- b. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya .

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2020 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja tahun 2020 yang disepakati dan dilaporkan kepada Bupati Pati sebagai pemberi mandat . Adapun sistematika penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Kecamatan Jakenan Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut :

- Bab I : Pendahuluan ;
Pada bab ini disajikan penjelasan umum tentang SKPD Kecamatan Jakenan, dengan penekanan pada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategi issue) yang sedang dihadapi organisasi
- Bab II : Perencanaan Kinerja ;
Pada bab ini diuraikan ringkasan ikhtisar Perjanjian Kinerja tahun 2020
- Bab III : Akuntabilitas Kinerja
 - a. Capaian Kinerja Organisasi
Pada Sub bab ini disajikan capaian kinerja Kecamatan Jakenan untuk setiap pernyataan Kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja Kecamatan Jakenan.
 - b. Realisasi Anggaran
Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja Kecamatan Jakenan sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja
- .Bab IV : Penutup.
Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja Kecamatan Jakenan serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerjanya .

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

I. Rencana Strategik

Sesuai tugas pokok dan fungsinya Kantor Kecamatan Jakenan sebagai institusi dibidang perencanaan sesuai UU 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, telah menyusun rencana strategik yang merupakan implementasi RPJMD Kabupaten Pati tahun 2017– 2022 berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu lima tahun, yaitu periode 2017– 2022 dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana strategik Kantor Kecamatan Jakenan yang mencakup visi, misi, tujuan dan sasaran serta strategi pencapaian sasaran akan diuraikan dalam bab ini. Sedangkan uraian sasaran target kinerja yang ingin dicapai dalam tahun 2021 berikut program dan kegiatan pendukungnya akan dijelaskan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020.

a) Visi

Pernyataan Visi menggambarkan masa depan yang diinginkan organisasi yang menerangkan kondisi dan kualitas organisasi tersebut (Popovich : 1999) Visi dapat diartikan sebagai artikulasi dari cita-cita, nilai, arah dan tujuan yang akan memandu masa depan organisasi (Werren Bennis dan Michael Mische : 1995). Terkait dengan definisi ini, maka merumuskan visi harus mengandung suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan oleh organisasi .

Visi Kantor Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati dalam tahun 2020 merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Pati tahun 2017-2022 yakni Terciptanya peningkatan sumber daya manusia yang dapat melaksanakan tugas dan fungsi sesuai bidangnya sehingga terwujud penyelenggaraan pemerintahan yang baik / good governance, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pelayanan publik .

b) Misi organisasi

Misi merupakan pernyataan tentang tujuan organisasi yang diwujudkan dalam produk dan pelayanan, kebutuhan yang dapat ditanggulangi kelompok masyarakat, nilai yang dapat diperoleh, serta aspirasi dan cita-cita dimasa mendatang .

Misi Kantor Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati adalah :

1. Memberdayakan aparatur dan menciptakan kondisi yang dapat meningkatkan dirinya / masyarakat berdasarkan potensi, kebutuhan dan aspirasi .

2. Mengembangkan kemampuan dan peran aktif aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan sehingga bersama-sama masyarakat secara bertahap mampu membangun dirinya, keluarga dan lingkungan secara mandiri .
3. Meningkatkan kemampuan dan kedisiplinan aparatur sehingga dapat berkinerja yang baik .

c). **Tujuan dan sasaran**

Untuk merealisasikan pelaksanaan Misi Kantor Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati, perlu ditetapkan tujuan dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Tujuan yang akan dicapai dalam lima tahun kedepan dijabarkan sebagai berikut :

1. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan prima sesuai kebutuhan dengan prinsip good governance;
2. Meningkatnya kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan anak;
3. Tercapainya peningkatan hasil perencanaan pembangunan.

Berdasarkan atas tujuan, selanjutnya Kecamatan Jakenan menjabarkan dalam sasaran-sasaran strategis yang akan dicapai secara tahunan selama periode Renstra. Sasaran strategis sebagai alat ukur keberhasilan sasaran strategis selama tahun 2017 – 2022 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar pelayanan minimal;
2. Meningkatnya kemandirian desa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
3. Meningkatnya pendapatan daerah;
4. Meningkatnya keamanan dan ketertiban masyarakat;
5. Meningkatnya kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak;
6. Peningkatan hasil perencanaan pembangunan.

d). **Strategi dan Kebijakan**

1. Strategi

Strategi merupakan cara untuk mewujudkan tujuan, dirancang secara konseptual, analitis, realitis, rasional dan komprehensif. Strategi diwujudkan dalam kebijakan dan program SKPD yang bersangkutan antara lain :

- a. Penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
- b. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
- c. Pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.
- d. Pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
- e. Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan

- f. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan atau kelurahan dan
- g. Pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah desa atau kelurahan.

2. Kebijakan

Kebijakan adalah arah yang diambil oleh SKPD dalam menentukan bentuk konfigurasi program dan kegiatan untuk mencapai tujuan. Menurut targetnya kebijakan terdiri atas :

a. Kebijakan Internal

Kebijakan internal merupakan kebijakan SKPD dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan yaitu : membangun kelembagaan pemerintahan kecamatan yang handal dengan mengoptimalkan kinerja aparat pemerintah kecamatan sesuai dengan ketentuan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, hak dan kewajiban sebagai PNS.

b. Kebijakan Eksternal

Kebijakan eksternal merupakan kebijakan yang diterbitkan oleh SKPD dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat antara lain :

1. Meningkatkan pembinaan terhadap pemerintah desa / kelurahan
2. Meningkatkan fungsi koordinasi dalam rangka menciptakan ketentraman dan ketertiban wilayah.
3. Meningkatkan pembinaan pembangunan yang meliputi pembangunan perekonomian, produksi dan distribusi.

II. Rencana Kinerja

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Tehnis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah . Perjanjian Kinerja adalah lembar/ dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja

Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas.

Dengan perjanjian kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah.

Kecamatan Jakenan telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2020 dengan uraian sebagai berikut :

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
KECAMATAN JAKENAN KABUPATEN PATI**

NO	Tujuan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya masyarakat yang tertib, memiliki kepedulian sosial dan bermartabat di wilayah kecamatan	Angka kriminalitas	6,10
2.	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban	Persentase pos kamplang aktif	60%
		Persentase anggota Linmas aktif	0,53%
3.	Meningkatnya keberdayaan masyarakat melalui upaya Pembina Tk.Ian kemasyarakatan di wilayah kecamatan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berprestasi	45%
		Persentase bantuan sosial yang disalurkan kepada masyarakat	100%
		Persentase usulan masyarakat yang masuk dalam APBD Kabupaten	6%
4.	Meningkatnya peran serta lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif	40%
5.	Terlaksananya penyaluran bantuan kepada masyarakat	Persentase total ketercapaian penyaluran bantuan kepada masyarakat (rastra, PKH, dan abntuan keagamaan) dalam upaya mendukung penanggulangan kemiskinan	100%
6.	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan	Persentase usulan masyarakat yang masuk di Musrenbang Kabupaten	6%
7.	Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel dengan mengedepankan pelayanan langsung kepada masyarakat di wilayah Kecamatan	Indek Kepuasan Masyarakat Kecamatan	60%
		Persentase realisasi capaian RKPDes	65%

8.	Meningkatnya kualitas pelayanan perijinan dan administrasi kependudukan di kecamatan	Persentase pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu	100%
		Persentase pelayanan perijinan tepat waktu	100%
9.	Terpenuhinya kebutuhan data untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan	Persentase keterisian data monografi dan profil kecamatan	60%
10.	Terwujudnya tertib administrasi pelaporan keuangan desa	Persentase desa yang administrasi pengelolaan keuangan yang tertib	89%

Program	Anggaran	Ket
1. Pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Rp. 26.285.000,00	
2. Peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan	Rp. 21.605.000,00	
3. Peningkatan kualitas pelayanan perijinan dan pelayanan publik	Rp. 22.399.000,00	
4. Penataan administrasi kependudukan	Rp. 3.440.000,00	
5. Pembina Tk.Ian dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	Rp. 47.653,500,00	
6. Pengembangan data/informasi	Rp. 3.772.000,00	
7. Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp. 15.725.000,00	
8. Penanggulangan Kemiskinan Masyarakat Desa	Rp. 10.150.000,00	
JUMLAH	Rp. 151.029.500,00	

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Kantor Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati adalah perwujudan kewajiban Kantor Kecamatan Jakenan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Kantor Kecamatan Jakenan Kabupaten tahun 2020 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Pada bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Hasil pengukuran kinerja menunjukkan bahwa rata-rata capaian kinerja 6 (enam) sasaran adalah 82,8 %.

Secara rinci tingkat capaian seluruh sasaran adalah sebagai berikut :

No	S a s a r a n	Nilai Capaian Kinerja
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar pelayanan minimal;	100 %
2.	Meningkatnya kemandirian desa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat;	100 %
3.	Meningkatnya pendapatan daerah;	100 %
4.	Meningkatnya keamanan dan ketertiban masyarakat;	-
5.	Meningkatnya kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak;	100 %
6.	Peningkatan hasil perencanaan pembangunan.	14 %

1. Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Kinerja

Berdasarkan Penetapan Kinerja Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati tahun 2020 yang disusun setelah ditetapkannya APBD Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2020, maka dalam pencapaian sasaran-sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai program dan kegiatan adalah sebagai berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PROSENTA SE
1	2		4	5	6
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar pelayanan minimal	- Persentase penyelesaian Pelayanan Administrasi Perijinan Terpadu di Kecamatan - Persentase penyelesaian pelayanan KTP dan KK	100% 100%	100% 100%	100% 100%
2	Meningkatnya kemandirian desa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat	- Jumlah lembaga kemasyarakatan desa yang berpartisipasi dalam pembangunan desa - Persentase penyerapan bantuan keuangan desa	23 Desa 100%	23 Desa 100%	100% 100%
3	Meningkatnya pendapatan daerah	- Persentase pelunasan PBB	100%	97%	97%
4	Meningkatnya keamanan dan ketertiban masyarakat	- Angka kriminalitas	-	-	-
5	Meningkatnya kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak	- Jumlah pembinaan tim PKK desa	12 kali	12 kali	100%
6	peningkatan hasil perencanaan pembangunan	- Jumlah usulan masyarakat yang terakomodasi dalam usulan Musrenbang tingkat kecamatan	80 usulan	56 usulan	70%

Penjelasan :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar pelayanan minimal.
Capaian indikator penyelesaian KK dan KTP sebesar 100% dari yang ditargetkan sebesar 100%. Walaupun terkadang ada kendala berupa kerusakan jaringan SIAK yang mengakibatkan KK dan KTP tidak bisa tercetak. Untuk mengantisipasi kerusakan SIAK Operator KK dan KTP mensiasatinya dengan mencetak KK dan KTP di Kantor Kecamatan lainnya yang terdekat dengan Kecamatan Jakenan maupun mencetak langsung di Kantor Dispendukcapil. Dalam usaha mencapai sasaran ini sebesar 100% sampai dengan tahun 2020, Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati menjabarkan dalam 1 (satu) program dan 1 (satu) kegiatan, data terlampir
2. Meningkatnya kemandirian desa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat
 - a. Capaian indikator Jumlah lembaga kemasyarakatan desa yang berpartisipasi dalam pembangunan desa mencapai 100%. Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa di Kecamatan Jakenan sebanyak 23 dan semuanya bahu membahu dalam membangun Desanya masing-masing. Dalam usaha mencapai sasaran ini sebesar 100% sampai dengan tahun 2020, Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati menjabarkan dalam 1 (satu) program dan 1 (dua) kegiatan, data terlampir.
 - b. Capaian kinerja Persentase penyerapan bantuan keuangan desa mencapai 100%. Dalam usaha mencapai sasaran ini sebesar 100% sampai dengan tahun 2020, Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati menjabarkan dalam 1 (satu) program dan 1 (satu) kegiatan. data terlampir
3. Meningkatnya pendapatan daerah
Capaian indikator untuk pelunasan PBB telah mencapai 100% hal ini dikarenakan petugas pemungut kesadaran masyarakat dalam membayar kewajiban pajak semakin tinggi .
4. Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban Masyarakat
Capaian indikator Angka kriminalitas di wilayah Kecamatan Jakenan berkurang hal ini menunjukkan angka kriminalitas semakin menurun.
5. Meningkatnya kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak
Capaian indikator Jumlah pembinaan tim PKK desa sebanyak 12 kali atau mencapai 100%. Dalam usaha mencapai sasaran ini sebesar 100% sampai dengan tahun 2020, Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati menjabarkan dalam 1 (satu) program dan 1 (satu) kegiatan ,
6. Peningkatan hasil perencanaan pembangunan
Capaian indikator Jumlah usulan masyarakat yang terakomodasi dalam usulan Musrenbang tingkat kecamatan mencapai 14%. Capaian tidak terealisasi 100% disebabkan Karena tidak semua usulan dari peserta jaring asmara dijadikan sebagai usulan Kecamatan yang akhirnya diusulkan ke pemerintah kabupaten.

2. Akuntabilitas Keuangan

REALISASI BELANJA LANGSUNG PROGRAM/KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020

KODE ANGGARAN	PROGRAM	TOTAL ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN	CAPAI AN	KET
4.01 . 4.01.28.01 . 01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	<u>241.677.000,00</u>	<u>223.671.456,00</u>	<u>92,55</u>	
4.01 . 4.01.28.01 . 01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	4.950.000,00	4.188.000,00	84,61	
4.01 . 4.01.28.01 . 01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	22.200.000,00	16.262.356,00	73,25	
4.01 . 4.01.28.01 . 01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	4.770.000,00	4.739.250,00	99,36	
4.01 . 4.01.28.01 . 01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	3.000.000,00	2.990.350,00	99,68	
4.01 . 4.01.28.01 . 01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	2.315.000,00	2.314.350,00	99,97	
4.01 . 4.01.28.01 . 01.10	Penyediaan alat tulis kantor	8.262.000,00	8.261.150,00	99,99	
4.01 . 4.01.28.01 . 01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	4.736.500,00	4.736.500,00	100,00	
4.01 . 4.01.28.01 . 01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1.754.000,00	1.754.000,00	100,00	
4.01 . 4.01.28.01 . 01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1.501.500,00	1.447.500,00	96,40	
4.01 . 4.01.28.01 . 01.16	Penyediaan bahan logistik kantor	20.575.000,00	19.946.500,00	96,95	
4.01 . 4.01.28.01 . 01.17	Penyediaan makanan dan minuman	24.900.000,00	24.892.500,00	99,97	
4.01 . 4.01.28.01 . 01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	7.750.000,00	7.725.000,00	99,68	
4.01 . 4.01.28.01 . 01.19	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis/keamanan	87.803.000,00	81.682.000,00	93,03	
4.01 . 4.01.28.01 . 01.22	Penyediaan pendukung administrasi pengelolaan keuangan dan barang	47.160.000,00	42.732.000,00	90,61	
4.01 . 4.01.28.01 . 02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	<u>89.176.000,00</u>	<u>87.347.000,00</u>	<u>97,95</u>	
4.01 . 4.01.28.01 . 02.05	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	20.000.000,00	18.200.000,00	91,00	
4.01 . 4.01.28.01 . 02.10	Pengadaan komputer dan kelengkapannya	17.500.000,00	17.500.000,00	100,00	
4.01 . 4.01.28.01 . 02.17	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	9.900.000,00	9.871.000,00	99,71	
4.01 . 4.01.28.01 . 02.22	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	41.776.000,00	41.776.000,00	100,00	
4.01 . 4.01.28.01 . 03.	Program peningkatan disiplin aparatur	<u>27.500.000,00</u>	<u>18.150.000,00</u>	<u>66,00</u>	
4.01 . 4.01.28.01 . 03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	27.500.000,00	18.150.000,00	66,00	
4.01 . 4.01.28.01 . 06.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	<u>7.648.000,00</u>	<u>7.343.550,00</u>	<u>96,02</u>	
4.01 . 4.01.28.01 . 06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1.251.000,00	1.251.000,00	100,00	

4.01 . 4.01.28.01 . 06.02	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	712.000,00	639.800,00	89,86	
4.01 . 4.01.28.01 . 06.04	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	552.000,00	476.700,00	86,36	
4.01 . 4.01.28.01 . 06.05	Penyusunan rencana kerja SKPD	2.104.750,00	1.998.050,00	94,93	
4.01 . 4.01.28.01 . 06.06	Penyusunan Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD	1.814.750,00	1.811.500,00	99,82	
4.01 . 4.01.28.01 . 06.07	Penyusunan laporan perkembangan kegiatan SKPD	1.213.500,00	1.166.500,00	96,13	
2.06 . 4.01.28.01 . 14	Program Penataan Administrasi Kependudukan	<u>1.790.000,00</u>	<u>1.599.300,00</u>	<u>89,35</u>	
2.06 . 4.01.28.01 . 14.07	Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating dan pemeliharaan)	1.790.000,00	1.599.300,00	89,35	
2.14 . 4.01.28.01 . 15.	Program pengembangan data/informasi	<u>723.500,00</u>	<u>698.400,00</u>	<u>96,53</u>	
2.14 . 4.01.28.01 . 15.01	Penyusunan profil kecamatan	723.500,00	698.400,00	96,53	
4.01 . 4.01.28.01 . 28.	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	<u>3.035.000,00</u>	<u>2.635.000,00</u>	<u>86,82</u>	
4.01 . 4.01.28.01 . 28.10	Koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat	3.035.000,00	2.635.000,00	86,82	
1.05 . 4.01.28.01 . 15.	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	<u>26.285.000,00</u>	<u>26.271.700,00</u>	<u>99,95</u>	
1.05 . 4.01.28.01 . 15.13	Koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	26.285.000,00	26.271.700,00	99,95	
4.01 . 4.01.28.01 . 19.	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	<u>27.533.500,00</u>	<u>25.358.500,00</u>	<u>92,10</u>	
4.01 . 4.01.28.01 . 19.06	Pembinaan pengelolaan keuangan desa	27.533.500,00	25.358.500,00	92,10	
4.03 . 4.01.28.01 . 20	Program Penanggulangan Kemiskinan Masyarakat Desa	<u>3.285.000,00</u>	<u>3.102.500,00</u>	<u>94,44</u>	
4.03 . 4.01.28.01 . 20.09	Kegiatan Monitoring Pemantauan dan Pelaporan Penyelenggaraan Penanggulangan Kemiskinan di Wilayah Kecamatan	3.285.000,00	3.102.500,00	94,44	
4.03 . 4.01.28.01 . 21.	Program perencanaan pembangunan daerah	<u>15.725.000,00</u>	<u>15.725.000,00</u>	<u>100,00</u>	
4.03 . 4.01.28.01 . 21.09	Penyelenggaraan musrenbang RKPD	15.725.000,00	15.725.000,00	100,00	
4.01 . 4.01.28.01 . 28	Program peningkatan kualitas pelayanan perijinan dan pelayanan publik	<u>11.118.000,00</u>	<u>9.842.600,00</u>	<u>88,53</u>	
4.01 . 4.01.28.01 . 28.10	Fasilitasi penyelenggaraan dan pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN)	11.118.000,00	9.842.600,00	88,53	
	JUMLAH KESELURUHAN	455.496.000,00	421.745.006,00	92,59	

Secara keseluruhan, Kantor Kecamatan Jakenan - Kabupaten Pati pada Tahun Anggaran 2020 telah menganggarkan pembiayaan seluruh kegiatannya sebesar Rp. 455.496.000,00 dengan realisasi penyerapan sebesar Rp. 421.745.0,00 atau 92,59% .

BAB IV

PENUTUP

Dari penyusunan LKjIP Kantor Kecamatan Jakenan-Kabupaten Pati pada tahun 2020, ada beberapa hal yang dapat disampaikan sebagai berikut :

1. Kesimpulan

- ❖ Keberhasilan pencapaian sasaran-sasaran secara umum disebabkan :
 1. Mekanisme perencanaan yang detail dan selektif
 2. Memperhatikan hasil evaluasi program/kegiatan yang telah dilaksanakan
 3. Melaksanakan kegiatan sesuai jadwal dan target yang direncanakan.
 4. Melakukan koordinasi antar/lintas SKPD secara optimal.

2. Strategi peningkatan kinerja

- ❖ Sedangkan strategi peningkatan kinerja yang ditempuh adalah :
 1. Melakukan evaluasi program dan kinerja dengan mendasarkan pada indikator dan pengukuran kinerja serta sasarnya.
 2. Pengembangan kualitas Sumber Daya Manusia
 3. Optimalisasi fungsi perencanaan dan koordinasi.

RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2021

NO	Tujuan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya masyarakat yang tertib, memiliki kepedulian sosial dan bermartabat di wilayah kecamatan.	Angka kriminalitas	3,9%
2.	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban.	Persentase pos kamplang aktif	70%
		Persentase anggota Linmas aktif	75%
3.	Meningkatnya keberdayaan masyarakat melalui upaya pembinaan kemasyarakatan di wilayah kecamatan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berprestasi	86%
		Persentase bantuan sosial yang disalurkan kepada masyarakat	100%

		Persentase usulan masyarakat yang masuk dalam APBD Kabupaten	11%
4.	Meningkatnya peran serta lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif	86%
5.	Terlaksananya penyaluran bantuan kepada masyarakat	Persentase total ketercapaian penyaluran bantuan kepada masyarakat (rastra, PKH, dan abntuan keagamaan) dalam upaya mendukung penanggulangan kemiskinan	100%
6.	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan	Persentase usulan masyarakat yang masuk di Musrenbang Kabupaten	13%
7.	Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel dengan mengedepankan pelayanan langsung kepada masyarakat di wilayah Kecamatan	Indek Kepuasan Masyarakat Kecamatan	80%
		Persentase realisasi capaian RKPDes	80%
8.	Meningkatnya kualitas pelayanan perijinan dan administrasi kependudukan di kecamatan	Persentase pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu	100%
		Persentase pelayanan perijinan tepat waktu	100%
9.	Terpenuhinya kebutuhan data untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan	Persentase keterisian data monografi dan profil kecamatan	75%
10.	Terwujudnya tertib administrasi pelaporan keuangan desa	Persentase desa yang administrasi pengelolaan keuangan yang tertib	92%

Isu-isu dari Tugas Fungsi Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati

Faktor yang ditinjau	Uraian	Isu -isu
Gambaran Pelayanan SKPD	Kecamatan memiliki tugas pokok dan fungsi: (i) koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, (ii) pelayanan publik, (iii) pemberdayaan masyarakat Desa/kelurahan	Tantangan isu strategis yang dihadapi dari tugas dan fungsi pelayanan kecamatan sebagai berikut. a. Isu Reformasi pelayanan publik di kecamatan (pelayanan perijinan, pelayanan kependudukan). b. Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur Daerah secara khusus penggunaan sarana prasarana teknologi informasi c. Peningkatan koordinasi lintas pelaku untuk menyediakan data sektor kewilayahan sesuai kebutuhan pembangunan
Visi Misi Kepala Daerah dalam RPJMD Kabupaten Pati	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat dan Pelayanan Publik	Tantangan strategisnya adalah penguatan peran kecamatan sebagai koordinator pembangunan wilayah berkenaan dengan: (i) koordinasi manajemen pemantauan hasil kegiatan pembangunan yang dilaporkan; (ii) pengumpulan dan pendokumentasian data untuk membantu semua perangkat daerah yang memerlukan dukungan data kewilayahan terkait kelompok sasaran pembangunan di kecamatan Jakenan; (iii) koordinasi lintas sektor untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam program pemberdayaan masyarakat; (iv) peningkatan penyelenggaraan pelayanan PATEN dan pelayanan publik lain di kecamatan secara transparan, responsif, dan akuntabel.
Sasaran jangka menengah Kementerian Dalam Negeri Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan dan Ditjen Bina Pemerintahan Desa.	Sasaran pokok dari Renstra Kementerian yang relevan bagi tugas dan fungsi kecamatan yaitu: a. Peningkatan kualitas penyelenggaraan urusan dan tata kelola pemerintahan di Daerah, b. Optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan desa dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dan mendorong percepatan pembangunan desa	Tantangan isu-isu strategis bagi kecamatan: a. Isu terkait penciptaan kondisi aman dan damai, b. Isu-isu terkait peningkatan kualitas pembangunan dan lingkungan hidup; c. Isu kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, untuk mendukung koordinasi pencapaian (i) Penyediaan layanan dasar bidang ketentraman dan ketertiban umum sesuai SPM; (ii) Penyediaan layanan dasar bidang penanggulangan bencana dan bahaya kebakaran sesuai SPM d. Isu-isu terkait optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan desa dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dan mendorong percepatan pembangunan desa; dengan indikator: (i) Jumlah desa dengan tata kelola pemerintahan

Faktor yang ditinjau	Uraian	Isu -isu
		desa yang baik; (ii) Jumlah desa dengan tata kelola keuangan dan aset yang efektif, transparan dan akuntabel; (iii) Jumlah desa swasembada.
Implikasi RTRW	Penyusunan rencana pembangunan harus disesuaikan dengan perencanaan tata ruang sebagai wadah dimana perencanaan tersebut akan diimplementasikan dan lokasi dimana kegiatan akan dijalankan dapat diarahkan. Dalam dokumen RTRW Kabupaten Pati tahun 2010-2030 menyebutkan bahwa seluruh kecamatan di Kabupaten Pati menjadi lokasi rencana pembangunan kewilayahan.	Tantangan isu strategis bagi kecamatan: Optimalisasi untuk membantu pemerintah kabupaten untuk mendapatkan dukungan partisipasi masyarakat kecamatan Jakenan untuk berpartisipasi dalam proses perencanaan, implementasi, hingga merawat hasil pembangunan di kecamatan Jakenan.
Implikasi KLHS	Dampak kumulatif pembangunan terhadap lingkungan hidup bisa terjadi karena : (a) dampak lingkungan berlangsung berulang kali dan terus menerus sehingga tidak dapat diasimilasi oleh lingkungan alam, (b) berbagai dampak lingkungan tertumpuk pada suatu ruang sehingga tidak dapat diasimilasi oleh lingkungan, dan (c) dampak lingkungan dari berbagai sumber kegiatan yang menimbulkan efek yang saling memperkuat.	Optimalisasi membantu pemerintah kabupaten untuk mendapatkan dukungan partisipasi masyarakat Kecamatan Jakenan untuk berpartisipasi dalam menjaga perilaku usaha ekonomi dan sosial supaya tidak melanggar aturan yang membahayakan degradasi kesehatan lingkungan.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah serta berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan dukungan dari semua pihak, maka penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Kecamatan Jakenan Tahun 2020 dapat kami selesaikan.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2020 ini merupakan kewajiban semua SKPD dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Tehnis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam menyusun LKjIP ini kami mengukur nilai efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabel berdasarkan Rencana Kerja dan Perjanjian Kerja Kantor Kecamatan Jakenan Tahun 2020.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Kecamatan Jakenan Tahun 2020 yang dapat kami sampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakenan, Januari 2021

CAMAT JAKENAN,

AGLIS MULYANA, SH

Pembina Tingkat I

NIP. 196607101968071002

